



P U T U S A N
Nomor 329/Pid.B/2024/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ADE ALAMSYAH Alias ADE Bin JHONI HERMAN**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 14 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. M. Yamin Rt.11 No.11, Kel. Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 329/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 329/Pid.B/2024/PN.Jmb tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pada Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana, Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa:
 - Nihil
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-142/JBI/07/2024, tanggal 22 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Alias Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, tepatnya ditaman Rajo Mudo exs. Arena MTQ Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto izin ke orang tuanya, yakni Saksi Mulyanto untuk membeli baju bersama teman-temannya, yakni Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen, sekira pukul 16.00 WIB setelah

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pakaian Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen ketika hendak pulang kerumah atas saran Anak Korban Fiko Andriano berhenti / singgah dulu di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, tepatnya di Taman Rajo Mudo / exs. Arena MTQ Kota Jambi untuk minum-minum dan istirahat sejenak, lalu pada saat sedang minum-minum tersebut datang Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman bersama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Alias Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) menghampiri dan mengatakan kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen dengan kalimat, "kau yang numbur dan mukuli adik aku yo", dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "bukan aku bang", kemudian Anak Korban diajak oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Alias Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) untuk menemui adiknya yang dipukul tadi dengan disuruh berjalan kaki sedangkan Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Alias Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) berada diatas motor, dan tidak jauh dari Taman Rajo Mudo Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Alias Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) meminta Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto untuk berhenti dan meminta HP (Hand phone) OPPO A96 milik Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan alasan tidak lari/kabur, HP (Hand phone) tersebut diberikan oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, kemudian Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman membawa motor Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan menyuruh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto duduk di jok/bangku belakang, sedangkan Anak Korban Fiko Andriano ikut berboncengan dengan sepeda motor milik Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Alias Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) diajak berkeliling sampai di daerah Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Alias Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) memberhentikan laju kendaraannya dan kembali mengambil Hp (Hand phone) Redmi 9A milik Anak Korban Fiko Andriano dengan alasan agar Anak Korban Fiko Andriano tidak lari/kabur, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Alias Izul Bin M.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulludin (Alm) kembali membawa Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto berkeliling hingga sampai ke daerah Simpang Pulai, Kel. Murni, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dan berhenti di sebuah lapangan, saat berada dilapangan tersebut Terdakwa M. Ade Alamsyah Alias Ade Bin Jhoni Herman turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto sambil mengatakan, "kau yang numbur dan mukuli adik aku" dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "Bukan Aku bang", pada saat Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto menjawab pertanyaan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung memukul kepada bagian belakang Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman menuju Anak Korban Fiko Andriano dengan pertanyaan yang sama kepada Anak Korban Fiko Andriano, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman juga kembali memukul kepada bagian belakang Anak Korban Fiko Andriano dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala samping dan belakang, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) pergi meninggalkan Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi Zulmi Latief Bin Abdul Latip berada di rumah anaknya, yakni Saksi Asyraf Zuldhi Jauza meminta izin untuk pergi bermain bersama temanya, sepulang bermain bersama teman-temannya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Asyraf Zuldhi Jauza bercerita kepada Saksi Zulmi Latief Bin Abdul Latip, bahwa Handphone miliknya telah di ambil oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) pada saat ia sedang bermain bersama temanya pada saat sedang membawa motor di Lrg. Kartini, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi diberhentikan oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) yang menuduh Asyraf Zuldhi Jauza telah memukuli adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman yang berbicara tersebut langsung naik ke atas motor Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dan membawa motor milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan alasan ingin membawa Saksi Asyraf Zuldhi Jauza

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan memastikan apakah memang benar Saksi Asyraf Zuldhi Jauza yang memukul adiknya, selanjutnya pada saat Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman membonceng Saksi Asyraf Zuldhi Jauza menggunakan motor milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, ketika di jalan sebelum kompleks Pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Handphone Saksi Asyraf Zuldhi Jauza di minta oleh M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman yang sedang membonceng Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di Handphone Saksi Asyraf Zuldhi Jauza untuk memastikan benar atau tidak Anak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza yang memukul adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan pada saat itu Saksi Asyraf Zuldhi Jauza memberikan Handphone miliknya, setelah Saksi Asyraf Zuldhi Jauza memberikan Handphone miliknya, Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman memberhentikan sepeda motor lalu turun dari atas motor, Saksi Asyraf Zuldhi Jauza meminta Handphone miliknya kepada Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman marah dan mengancam Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan senjata tajam dan menyuruh Saksi Asyraf Zuldhi Jauza untuk diam, setelah mengancam Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung naik ke atas motor lain yang juga ikut berkeliling bersama Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) dan Unang (DPO) pergi meninggalkan Saksi Asyraf Zuldhi Jauza bersama dengan temannya di tempat kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHPidana, Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman Bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, tepatnya di Taman Rajo Mudo exs. Arena MTQ Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, "Dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto izin ke orang tuanya, yakni Saksi Mulyanto untuk membeli baju bersama teman-temannya, yakni Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen, sekira pukul 16.00 WIB setelah membeli pakaian Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen ketika hendak pulang kerumah atas saran Anak Korban Fiko Andriano berhenti / singgah dulu di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, tepatnya di Taman Rajo Mudo / exs. Arena MTQ Kota Jambi untuk minum-minum dan istirahat sejenak, lalu pada saat sedang minum-minum tersebut datang Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) menghampiri dan mengatakan kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen dengan kalimat, “kau yang numbur dan mukuli adik aku yo”, dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, “bukan aku bang”, kemudian Anak Korban diajak oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) untuk menemui adiknya yang dipukul tadi dengan disuruh berjalan kaki sedangkan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) berada diatas motor, dan tidak jauh dari Taman Rajo Mudo Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) meminta Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto untuk berhenti dan meminta HP (Hand phone) OPPO A96 milik Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan alasan tidak lari/kabur, HP (Hand phone) tersebut diberikan oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, kemudian Terdakwa M.

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman membawa motor Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan menyuruh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto duduk di jok/bangku belakang, sedangkan Anak Korban Fiko Andriano ikut berboncengan dengan sepeda motor milik Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) diajak berkeliling sampai di daerah Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) memberhentikan laju kendaraannya dan kembali mengambil Hp (Hand phone) Redmi 9A milik Anak Korban Fiko Andriano dengan alasan agar Anak Korban Fiko Andriano tidak lari/kabur, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) kembali membawa Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto berkeliling hingga sampai ke daerah Simpang Pulau, Kel. Murni, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dan berhenti di sebuah lapangan, saat berada dilapangan tersebut Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto sambil mengatakan, "kau yang numbur dan mukuli adik aku" dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "bukan aku bang", pada saat Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto menjawab pertanyaan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung memukul kepada bagian belakang Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman menuju Anak Korban Fiko Andriano dengan pertanyaan yang sama kepada Anak Korban Fiko Andriano, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman juga kembali memukul kepada bagian belakang Anak Korban Fiko Andriano dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala samping dan belakang, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) pergi meninggalkan Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi Zulmi Latief Bin Abdul Latip berada di rumah anaknya, yakni Saksi Asyraf Zuldhi Jauza meminta izin untuk pergi bermain bersama temanya, sepulang bermain bersama teman-temannya sekira pukul 18.00 WIB Saksi

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyraf Zuldhi Jauza bercerita kepada Saksi Zulmi Latief Bin Abdul Latip, bahwa Handphone miliknya telah di ambil oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (Dpo) pada saat ia sedang bermain bersama temanya pada saat sedang membawa motor di Lrg. Kartini, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi diberhentikan oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) yang menuduh Asyraf Zuldhi Jauza telah memukuli adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman yang berbicara tersebut langsung naik ke atas motor Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dan membawa motor milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan alasan ingin membawa Saksi Asyraf Zuldhi Jauza bertemu dengan adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan memastikan apakah memang benar Saksi Asyraf Zuldhi Jauza yang memukul adiknya, selanjutnya pada saat Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman membonceng Saksi Asyraf Zuldhi Jauza menggunakan motor milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, ketika di jalan sebelum komplek pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Handphone Saksi Asyraf Zuldhi Jauza di minta oleh M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman yang sedang membonceng Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di Handphone Saksi Asyraf Zuldhi Jauza untuk memastikan benar atau tidak Anak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza yang memukuli adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan pada saat itu Saksi Asyraf Zuldhi Jauza memberikan Handphone miliknya, setelah Saksi Asyraf Zuldhi Jauza memberikan Handphone miliknya, Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman memberhentikan sepeda motor lalu turun dari atas motor, Saksi Asyraf Zuldhi Jauza meminta Handphone miliknya kepada Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman marah dan mengancam Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan senjata tajam dan menyuruh Saksi Asyraf Zuldhi Jauza untuk diam, setelah mengancam Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung naik ke atas motor lain yang juga ikut berkeliling bersama Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) dan Unang (DPO) pergi meninggalkan Saksi Asyraf Zuldhi Jauza bersama dengan temannya di tempat kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 368 Ayat 1 KUHPidana, Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak menerangkan bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto izin ke orang tuanya, yakni Saksi Mulyanto untuk membeli baju bersama teman-temannya, yakni Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen, sekira pukul 16.00 WIB setelah membeli pakaian Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen;
- Bahwa ketika hendak pulang kerumah atas saran Anak Korban Fiko Andriano berhenti / singgah dulu di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, tepatnya di Taman Rajo Mudo / exs. Arena MTQ Kota Jambi untuk minum-minum dan istirahat sejenak;
- Bahwa pada saat sedang minum-minum tersebut datang Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) menghampiri dan mengatakan kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen dengan kalimat, "kau yang numbur dan mukuli adik aku yo", dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "bukan aku bang";
- Bahwa Anak Korban diajak oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) untuk menemui adiknya yang dipukul tadi dengan disuruh berjalan kaki sedangkan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) berada diatas motor, dan tidak jauh dari Taman Rajo Mudo Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) meminta Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto untuk berhenti dan meminta HP (Hand phone) OPPO A96 milik Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan alasan tidak lari/kabur;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman membawa motor Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan menyuruh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto duduk di jok/bangku belakang, sedangkan Anak Korban Fiko Andriano ikut berboncengan dengan sepeda motor milik Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) diajak berkeliling sampai di daerah Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) memberhentikan laju kendaraannya dan kembali mengambil Hp (Hand phone) Redmi 9A milik Anak Korban Fiko Andriano dengan alasan agar Anak Korban Fiko Andriano tidak lari/kabur;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) kembali membawa Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto berkeliling hingga sampai ke daerah Simpang Pulai, Kel. Murni, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dan berhenti di sebuah lapangan, saat berada di lapangan tersebut Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto sambil mengatakan, "kau yang numbur dan mukuli adik aku" dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "bukan aku bang";
 - Bahwa pada saat Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto menjawab pertanyaan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung memukul kepada bagian belakang Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman menuju Anak Korban Fiko Andriano dengan pertanyaan yang sama kepada Anak Korban Fiko Andriano, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman juga kembali memukul kepada bagian belakang Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pada bagian kepala samping dan belakang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) pergi meninggalkan Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan Anak Korban Fiko Andriano di lokasi tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Mulyanto Bin Mulyono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian yang di alami oleh anaknya yang bernama Farel Hermadi Prasetyo dan teman anaknya yang bernama Fiko Andriano;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian anak saksi Farel Hermadi Prasetyo bercerita kepadanya bahwa HP miliknya dan temanya Fiko Andriano telah di rampas oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak mereka kenal pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi tepatnya di Taman Rajo Mudo ex arena MTQ Kota Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian anaknya tersebut di datangi oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm), Terdakwa langsung naik ke atas motor anaknya tersebut, kemudian berkata kepada Anak Saksi, bahwa Anak Saksi tersebut telah memukuli Adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi berkeliling menggunakan motor milik Anak Saksi di perjalanan Handphone Anak Saksi di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat berkeliling Terdakwa memberhentikan motor milik Anak Saksi kemudian mengambil Handphone milik Teman Anak Saksi yang bernama Fiko Andriano setelah itu Saksi Farel di ajak Terdakwa ke daerah simpang pulai kemudian Anak Saksi di turunkan lalu Terdakwa memukuli Anak Saksi dan temanya setelah itu Terdakwa pergi membawa Handphone milik Anak Saksi dan Handphone temanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi sebagai orang mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A96 warna Hitam Berbintang Dengan IMEI1: 867683052186092, IMEI2: 867583052186084 senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Fiko Andriano Als Fiko Bin Ari Yanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB pergi untuk membeli baju bersama teman-temannya, yakni Anak Korban Farel, Raysa dan Valen;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah membeli pakaian, Anak Korban Farel, Raysa dan Valen ketika hendak pulang kerumah atas saran Saksi berhenti / singgah dulu di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi, tepatnya di Taman Rajo Mudo / exs. Arena MTQ Kota Jambi untuk minum-minum dan istirahat sejenak;
- Bahwa pada saat sedang minum-minum tersebut datang Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) menghampiri dan mengatakan kepada Saksi, Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Raysa dan Valen dengan kalimat, "kau yang numbur dan mukuli adik aku yo", dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "bukan aku bang";
- Bahwa Anak Korban dan Saksi diajak oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) untuk menemui adiknya yang dipukul tadi dengan disuruh berjalan kaki sedangkan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) berada diatas motor, dan tidak jauh dari Taman Rajo Mudo Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) meminta Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto untuk berhenti dan meminta HP (Hand phone) OPPO A96 Milik Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan alasan tidak lari/kabur;
- Bahwa kemudian Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman membawa motor Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan menyuruh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto duduk di



jok/bangku belakang, sedangkan Anak Saksi ikut berboncengan dengan sepeda motor milik Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izuksil Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) diajak berkeliling sampai di daerah Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) memberhentikan laju kendaraannya dan kembali mengambil Hp (Hand phone) Redmi 9A milik Anak Saksi dengan alasan agar tidak lari/kabur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) kembali membawa Saksi dan Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto berkeliling hingga sampai ke daerah Simpang Pulai, Kel. Murni, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dan berhenti di sebuah lapangan, saat berada dilapangan tersebut Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto sambil mengatakan, "kau yang numbur dan mukuli adik aku" dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "bukan aku bang";
- Bahwa pada saat Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto menjawab pertanyaan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung memukul kepada bagian belakang Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman menuju Saksi dengan pertanyaan yang sama kepada Saksi, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman juga kembali memukul kepada bagian belakang Anak Korban Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala samping dan belakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) pergi meninggalkan Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan Saksi di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Zulmi Latief Bin Abdul Latip, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi berada di rumah anaknya, yakni Saksi Asyraf Zuldhi Jauza meminta izin untuk pergi bermain bersama temanya, sepulang bermain bersama teman-temannya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Asyraf Zuldhi Jauza bercerita kepada Saksi, bahwa Handphone miliknya telah di ambil oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) pada saat sedang bermain bersama temanya saat sedang membawa motor di Lrg. Kartini, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi diberhentikan oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) yang menuduh Asyraf Zuldhi Jauza telah memukuli adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman;
- Bahwa Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman yang berbicara tersebut langsung naik ke atas motor Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dan membawa motor milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan alasan ingin membawa Saksi Asyraf Zuldhi Jauza bertemu dengan adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan memastikan apakah memang benar Saksi Asyraf Zuldhi Jauza yang memukul adiknya;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman membonceng Saksi Asyraf Zuldhi Jauza menggunakan motor milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, ketika di jalan sebelum komplek pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Handphone Saksi Asyraf Zuldhi Jauza di minta oleh M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman yang sedang membonceng Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di Handphone Saksi Asyraf Zuldhi Jauza untuk memastikan benar atau tidak Anak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza yang memukuli adik Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan pada saat itu Saksi Asyraf Zuldhi Jauza memberikan Handphone miliknya;
- Bahwa setelah Saksi Asyraf Zuldhi Jauza memberikan Handphone miliknya, Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman memberhentikan sepeda motor lalu turun dari atas motor, Saksi Asyraf Zuldhi Jauza meminta Handphone miliknya kepada Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman marah dan mengancam Saksi Asyraf Zuldhi



Jauza dengan senjata tajam dan menyuruh Saksi Asyraf Zuldhi Jauza untuk diam, setelah mengancam Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung naik ke atas motor lain yang juga ikut berkeliling bersama Saksi Asyraf Zuldhi Jauza, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) dan Unang (DPO) pergi meninggalkan Saksi Asyraf Zuldhi Jauza bersama dengan temannya di tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebelum kompleks Pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam Atas, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman Bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru milik Saksi dengan cara menuduh Saksi telah memukul adik dari Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) mengajak Saksi berkeliling;
- Bahwa ketika berada di daerah sebelum kompleks Pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Terdakwa yang membonceng Saksi tersebut meminta Handphone milik Saksi dengan alasan ingin mengecek chat di aplikasi WhatsApp milik Saksi untuk memastikan benar atau tidak Saksi telah memukul adiknya, lalu Saksi pun memberikan Handphone miliknya;
- Bahwa setelah Saksi memberikan Handphone miliknya Terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan, saat itu Saksi mencoba meminta Handphone miliknya namun pada saat itu Terdakwa marah dan langsung mengancam Saksi dengan cara menodongkan senjata tajam jenis karambit ke arah perut Saksi sambil berkata "diam kau";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) pergi meninggalkan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Ahmad Sabriyanto Bin Sugiyanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebelum kompleks pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam Atas, Kec. Kota Baru, Kota Jambi;
- Bahwa datang Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief dengan cara menuduh Saksi Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief telah memukuli adik dari Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) mengajak Saksi berkeliling;
- Bahwa ketika berada di daerah sebelum kompleks pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Terdakwa yang membonceng Saksi tersebut meminta Handphone milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief dengan alasan ingin mengecek chat di aplikasi WhatsApp milik Saksi untuk memastikan benar atau tidak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief telah memukul adiknya, lalu Saksi Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief memberikan Handphone miliknya;
- Bahwa setelah Saksi Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief memberikan Handphone miliknya Terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan, saat itu Saksi Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief mencoba meminta Handphone miliknya namun pada saat itu Terdakwa marah dan langsung mengancam Saksi dengan cara menodongkan senjata tajam jenis karambit ke arah perut Saksi sambil berkata "diam kau";
- Bahwa Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman Bersama-

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) pergi meninggalkan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil handphone milik Korban 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan dengan IMEI1: 8675830521860092, IMEI2: 8675830521860084 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi tepatnya di Taman Rajo Mudo ex arena MTQ dengan cara menuduh Korban bahwa Korban ada pelaku yang telah menumbur dan memukuli adik dari Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi mengajak Korban berkeliling kemudian di tengah jalan Terdakwa meminjam Handphone milik Korban dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di Handphone milik Korban untuk membuktikan benar atau tidak Korban yang telah menumbur dan memukuli Adik Terdakwa;
- Bahwa di suatu tempat yang sepi tepatnya di daerah Simpang Pule, Kel. Murni, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi Saksi dan Terdakwa meberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengeluarkan senjata tajam yang di bawa olehnya kemudian menodongkan senjata tajam ke arah Korban dan kembali menanyakan kepada Korban bahwa Korban atau bukan yang memukuli Adik Terdakwa Ade, pada saat itu Korban tidak mengaku lalu Terdakwa memukul kedua korban secara bergantian setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas sepeda motor milik Saksi lalu pergi meninggalkan Korban dengan membawa 2 (dua) handphone milik Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) mengambil handphone milik Korban 1 (satu)

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb



buah Handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan dengan IMEI1: 8675830521860092, IMEI2: 8675830521860084 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi tepatnya di Taman Rajo Mudo ex arena MTQ dengan cara menuduh Korban bahwa Korban ada pelaku yang telah menumbur dan memukuli Adik dari Terdakwa dan Terdakwa mengajak Korban berkeliling kemudian di tengah jalan Terdakwa meminjam Handphone milik Korban dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di Hnadphone milik Korban untuk membuktikan benar atau tidak Korban yang telah menumbur dan memukuli Adik Terdakwa;

- Bahwa di daerah Simpang Pule, Kel. Murni, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi Terdakwa meberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa kemudian menodongkan senjata tajam ke arah Korban dan kembali menanyakan kepada Korban bahwa Korban atau bukan yang memukuli Adik Terdakwa, pada saat itu Korban tidak mengaku lalu Terdakwa memukul kedua korban secara bergantian setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan Korban dengan membawa 2 (dua) handphone milik Korban tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A54 warna Biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040, yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) dan Unang (DPO) dengan cara yang sama yaitu dengan cara mendatangi 2 (dua) orang korban lalu menuduh Korban memukuli adik dari Terdakwa, lalu Korban bersama dengan temanya Terdakwa ajak pergi dengan alasan untuk menemui Adik dari Terdakwa dan untuk memastikan bahwa Korban atau bukan yang telah memukuli adiknya tersebut, setelah Korban mau di ajak pergi Terdakwa berpindah ke sepeda motor milik Korban kemudian Terdakwa mambawa sepeda motor tesebut lalu pergi berkeliling;
- Bahwa setelah itu di tempat yang sepi di daerah sebelum kompleks pertamina Kel. Kenali Asam Atas, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian Unang (DPO) turun dari sepeda motor lalu mengambil kunci motor milik Korban, pada saat itu Korban ada meminta Handphone miliknya kepada Terdakwa Ade, namun pada saat itu Terdakwa marah dan mengeluarkan pisau kemudian sambil memegang pisau tersebut Terdakwa berkata "diam kau dak usah banyak cerito agek aku tujuh kau",



setelah Korban takut Terdakwa dan Unang kembali ke sepeda motor lalu pergi meninggalkan Korban dengan membawa 1 (satu) buah handphone milik Korban;

- Bahwa ada Surat Kesepakatan Damai dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berupa keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto izin ke orang tuanya, yakni Saksi Mulyanto untuk membeli baju bersama teman-temannya, yakni Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen, sekira pukul 16.00 WIB setelah membeli pakaian Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen beristirahat untuk minum-minum;
- Bahwa pada saat sedang minum-minum tersebut datang Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) menghampiri dan mengatakan kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, Anak Korban Fiko Andriano, Raysa dan Valen dengan kalimat, "kau yang numbang dan mukuli adik aku yo", dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "bukan aku bang";
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) mengambil handphone milik Korban 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A96 warna hitam dengan dengan IMEI1: 8675830521860092, IMEI2: 8675830521860084 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi tepatnya di Taman Rajo Mudo ex arena MTQ dengan cara menuduh Korban bahwa Korban ada pelaku yang telah menumbang dan memukuli Adik dari Terdakwa dan Terdakwa mengajak Korban berkeliling kemudian di tengah jalan Terdakwa meminjam Handphone milik Korban dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di Handphone milik Korban untuk membuktikan benar atau tidak Korban yang telah menumbang dan memukuli Adik Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A54 warna Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040, yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) dan Unang (DPO) dengan cara yang sama yaitu dengan cara mendatangi 2 (dua) orang korban lalu menuduh Korban memukuli adik dari Terdakwa, lalu Korban bersama dengan temanya Terdakwa ajak pergi dengan alasan untuk menemui Adik dari Terdakwa dan untuk memastikan bahwa Korban atau bukan yang telah memukuli adiknya tersebut;

- Bahwa pada saat Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto menjawab pertanyaan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung memukul kepada bagian belakang Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman menuju Anak Korban Fiko dengan pertanyaan yang sama kepada Fiko, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman juga kembali memukul kepada bagian belakang Anak Korban Fiko dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala samping dan belakang;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai serta keluarga korban memaafkan Terdakwa dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 368 Ayat 1 KUHPidana, Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Unsur untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa M. ADE ALAMSYAH Alias ADE Bin JHONI HERMAN di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum yang berupa unsur subjektif yaitu dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum baik itu sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil,



melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) mengambil handphone 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A96 warna hitam milik Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo dengan IMEI1: 8675830521860092, IMEI2: 8675830521860084 dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A milik Anak Korban Fiko Andriano di Jl. Jawa, Kel. Talang Bakung, Kec. Paal Merah, Kota Jambi tepatnya di Taman Rajo Mudo ex arena MTQ dengan cara menuduh Korban bahwa Korban ada pelaku yang telah menumbur dan memukuli Adik dari Terdakwa dan Terdakwa mengajak Korban berkeliling kemudian di tengah jalan Terdakwa meminjam Handphone milik Korban dengan alasan ingin mengecek chat yang ada di Handphone milik Korban untuk membuktikan benar atau tidak Korban yang telah menumbur dan memukuli Adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 melanjutkan perbuatan yang sama dan Terdakwa Kembali mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 No. IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040 milik korban Asyraf Zuldhi Jauza untuk 1 (satu) buah handphone android merk Oppo A54 warna Biru dengan IMEI1: 869230058512057, IMEI2: 869230058512040, yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) dan Unang (DPO) dengan cara yang sama yaitu dengan cara mendatangi 2 (dua) orang korban lalu menuduh Korban memukuli adik dari Terdakwa, lalu Korban bersama dengan temannya Terdakwa ajak pergi dengan alasan untuk menemui Adik dari Terdakwa dan untuk memastikan bahwa Korban atau bukan yang telah memukuli adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam arti sempit adalah merujuk pada tindakan berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri atau seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan dalam hal ini haruslah dimaknai pula dalam arti yang lebih luas yang artinya mencakup



pula tindakan fisik maupun tindakan psikologik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam tindakan psikologik yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto diajak oleh Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) untuk menemui adiknya yang dipukul tadi dengan disuruh berjalan kaki sedangkan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) berada diatas motor, dan tidak jauh dari Taman Rajo Mudo Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) meminta Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto untuk berhenti dan meminta HP (Hand phone) OPPO A96 milik Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan alasan tidak lari/kabur, kemudian Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman membawa motor Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan menyuruh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto duduk di jok/bangku belakang, sedangkan Anak Korban Fiko Andriano ikut berboncengan dengan sepeda motor milik Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) diajak berkeliling sampai di daerah Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) memberhentikan laju kendaraannya dan kembali mengambil Hp (Hand phone) Redmi 9A milik Anak Korban Fiko Andriano dengan alasan agar Anak Korban Fiko Andriano tidak lari/kabur, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) kembali membawa Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto berkeliling hingga sampai ke daerah Simpang Pulau, Kel. Murni, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi dan berhenti di sebuah lapangan, saat



berada dilapangan tersebut Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau lalu menodongkan senjata tajam tersebut kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto sambil mengatakan, "kau yang numbur dan mukuli adik aku" dan di jawab oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan kalimat, "bukan aku bang", kemudian pada saat Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto menjawab pertanyaan Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman langsung memukul kepada bagian belakang Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman menuju Anak Korban Fiko Andriano dengan pertanyaan yang sama kepada Anak Korban Fiko Andriano, namun Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman juga kembali memukul kepada bagian belakang Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala samping dan belakang, selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) pergi meninggalkan Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan Anak Korban Fiko Andriano di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Maret Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman Bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) melanjutkan perbuatan yang sama dengan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan cara menuduh Saksi Asyraf Zuldhi Jauza telah memukuli adik dari Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, setelah itu Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) mengajak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza berkeliling, kemudian ketika berada di daerah sebelum kompleks pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Terdakwa yang membonceng Saksi Asyraf Zuldhi Jauza tersebut meminta Handphone milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan alasan ingin mengecek chat di aplikasi WhatsApp milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza untuk memastikan benar atau tidak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza telah memukul adiknya, lalu Saksi pun memberikan Handphone miliknya, setelah Saksi Asyraf Zuldhi Jauza memberikan Handphone miliknya Terdakwa memberhentikan sepeda motor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan, saat itu Saksi Asyraf Zuldhi Jauza mencoba meminta Handphone miliknya namun pada saat itu Terdakwa marah dan langsung mengancam Saksi dengan cara menodongkan senjata tajam jenis karambit ke arah perut Saksi sambil berkata "diam kau", selanjutnya Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) pergi meninggalkan Saksi Asyraf Zuldhi Jauza;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

A.d.4. untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau meniadakan piutang

Menimbang, bahwa pada frase kalimat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain" yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut Prof. Simons (Leerboek II), tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) meminta Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto untuk berhenti dan meminta HP (Hand phone) OPPO A96 milik Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dengan alasan tidak lari/kabur, HP (Handphone) tersebut diberikan oleh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto, kemudian Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman membawa motor Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto dan menyuruh Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto duduk di jok/bangku belakang, sedangkan Anak Korban Fiko Andriano ikut berboncengan dengan sepeda motor milik Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) diajak berkeliling

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di daerah Kel. Kebun Handil, Kec. Jelutung, Kota Jambi Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman dan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) memberhentikan laju kendaraannya dan kembali mengambil Hp (Hand phone) Redmi 9A milik Anak Korban Fiko Andriano dengan alasan agar Anak Korban Fiko Andriano tidak lari/kabur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman Bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 berwarna biru milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan cara menuduh Saksi Asyraf Zuldhi Jauza telah memukul adik dari Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman, setelah itu Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) mengajak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza berkeliling, kemudian ketika berada di daerah sebelum komplek Pertamina yang berada di Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Kota Jambi Terdakwa yang membonceng Saksi Asyraf Zuldhi Jauza tersebut meminta Handphone milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza dengan alasan ingin mengecek chat di aplikasi WhatsApp milik Saksi Asyraf Zuldhi Jauza untuk memastikan benar atau tidak Saksi Asyraf Zuldhi Jauza telah memukul adiknya, lalu Saksi pun memberikan Handphone miliknya, setelah Saksi Asyraf Zuldhi Jauza memberikan Handphone miliknya Terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan, saat itu Saksi Asyraf Zuldhi Jauza mencoba meminta Handphone miliknya namun pada saat itu Terdakwa marah dan langsung mengancam Saksi dengan cara menodongkan senjata tajam jenis karambit ke arah perut Saksi Asyraf Zuldhi Jauza;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang



yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut diantara Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alfath Putra Zulfa Als Izul Bin M. Zulludin (Alm) (Dalam perkara lain / Splitzing) dan Unang (DPO) ada kesadaran untuk bekerjasama dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban Farel Hermadi Prasetyo Bin Mulyanto hingga Anak Korban Fiko Andriano Als Fiko bin Ari Yanto dan Saksi Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan atau turut serta melakukan perbuatan terpenuhi menurut hukum;

A.d.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa pada setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A96 warna hitam dengan IMEI1: 8675830521860092, IMEI2: 8675830521860084 milik Anak Korban Farel Hermadi dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 9A milik Anak Korban Fiko Andriano di Jl. Jawa Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi tepatnya di Taman Rajo Mudo ex Arena MTQ Kota Jambi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman Kembali mengulangi atau melanjutkan perbuatan yang sama dan Kembali mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A54 No. IMEI1: 8692300585512057, IMEI2: 869230058512040 milik korban Asyraf Zuldhi Jauza Bin Zulmi Latief di Jl. Pertamina Kel. Kenali Asam Atas Kec. Kota Baru Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan pembuktian fakta-fakta hukum di atas, maka unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “ adalah telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan antara Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Korban dan memberikan ganti rugi;
- Terdakwa mau melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ade Alamsyah Als Ade Bin Jhoni Herman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemerasan dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nihil
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan No 329/Pid.B/2024/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

TTD

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

TTB

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)